

ABSTRAK

Al Haya Nur azizah “*Analisis Prinsip Inviolability Diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 Perspektif Siyasah Dauliyah*”.

Diplomasi merupakan suatu cara membangun hubungan antar negara, dan salah satu pelakunya disebut diplomat. Peran seorang diplomat adalah mewakili negara pengirim di negara penerima.. Hubungan diplomatik dilakukan atas dasar kesamaan hak, merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan suatu negara. Tugas pokok seorang diplomat sangat penting demi keamanan sebuah negara oleh karena itu, Para diplomat mempunyai hak istimewa untuk melindungi diri mereka sendiri, harta benda mereka, rumah mereka, dan kantor mereka, suatu hak istimewa yang dikenal sebagai kekebalan diplomatik.

Penelitian ini ditulis bertujuan untuk mengetahui: 1). Prinsip *Inviolability* dalam Hak Kekebalan yang diatur Konvensi Wina 1961 2). Kelebihan dan Kelemahan Prinsip *Inviolability* sebagai Hak Kekebalan yang diberikan Kepada Pejabat Diplomatik 3). Tinjauan Siyasah Dauliyah Terhadap Prinsip *Inviolability* dalam Konvensi Wina 1961.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep Kekebalan Diplomasi Internasional. Teori hubungan internasional menjelaskan bahwa pengiriman diplomat merupakan suatu cara membangun hubungan antara negara. Konvensi Wina 1961 membahas terkait kekebalan diplomatik sebagai perlindungan di negara penerima, dalam siyasah dauliyah prinsip kehormatan manusia (*Karomah Insaniyah*) yang membahas hubungan internasional dalam islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulis yaitu bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif, Adapun jenis data yang digunakan bersifat kepustakaan (*Library Research*) yang bersumber dari Konvensi Wina 1961, Peraturan Perundang-undangan, dan beberapa buku maupun literatur lain seperti artikel jurnal data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini ditemukan: 1). Hak Kekebalan yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 dibagi menjadi dua yaitu, Prinsip *Inviolability* dan *immunity* merupakan kekebalan yang dimiliki oleh seorang diplomat. Hak kekebalan yang diberikan berdasarkan tiga teori yaitu, teori ekstritorialitas, teori perwakilan, dan teori kebutuhan fungsional. 2). Kelebihan hak kekebalan ini untuk perlindungan diri dinegara penerima Namun, ada Kelemahan Hak kekebalan yaitu adanya bentuk penyalahgunaan hak tersebut yang akhirnya membuat kondisi tegang antara negara yang bersangkutan. 3). Siyasah dauliyah memandang hak kekebalan yang diberikan merupakan keistimewaan yang didasari kemashlahatan dan perintah Nabi Muhammad SAW. Islam juga memandang hubungan diplomatik dan hubungan internasional sebagai hubungan yang mencakup nilai moral, etika, dan kemanusiaan yang mendorong hubungan perdamaian secara global.

Kata Kunci: Konvensi Wina 1961, Diplomatik, Siyasah Dauliyah